

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>08:11:06 WIB</i>

ASLI

PERBAIKAN

Bireuen, 09 Desember 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024

Yang Mulia.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Murdani Yusuf, S.E.**

NIK : 
Alamat : 

2. Nama : **Abdul Muhaimin, S.Sos**

NIK : 
Alamat : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor Urut 1 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 223/AP/SKK/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Azhari, S.Sy., M.H., CPM. (Nomor Kartu : 001-08777/ADV-KAI/2019)
- 2) Zulfikar Muhammad, S.H., M.H. (Nomor Kartu : 001-11326/ADV-KAI/2023)
- 3) Maman Supriadi, S.HI., M.H. (Nomor Kartu : 001-05486/ADV-KAI/2016)
- 4) Wahyu Pratama, S.H. (NIA : 16.03256)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum AZHARI, S.Sy., M.H CPM, yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, alamat email : azharipartner@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Terhadap:

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, berkedudukan di Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, Propinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, berdasarkan **Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, tanggal 02 Desember 2024** yang diumumkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 17.45 WIB (**Bukti P-1-Kabupaten Bireuen-Aceh**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnyanya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Propinsi/Kabupaten/kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, tanggal 02 Desember 2024** yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 17.45 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, Pukul 22:48 WIB, berdasarkan Bukti Tanda Terima Pengajuan Online Nomor Online: 7/PHP.BUP/PAN.ONLINE/2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2083 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; **(Bukti P-2-Kabupaten Bireuen-Aceh)**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2084 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon mendapatkan nomor Urut 1; **(Bukti P-3-Kabupaten Bireuen-Aceh)**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang 10 tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dengan jumlah penduduk 453.200 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan adalah sebesar 221.113 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 221.113$ suara (total suara sah) = 3.317 suara.

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 51.600 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan Adanya Upaya Money Politik/ politik uang oleh Termohon dan Paslon Nomor 3 beserta Tim Pemenangan Secara Terstruktur Sistematis dan Masif mengakibatkan hak konstitusi pemilih yang berlandaskan prinsip langsung, **bebas dan rahasia** secara melawan hukum dilanggar oleh Termohon dan Paslon Nomor urut 3 beserta Tim Pemenangannya merupakan tindakan dan perbuatan yang semata-mata untuk merusak sistem demokrasi.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP- Halaman | 7 XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi

Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, tanggal 02 Desember 2024** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Bireuen tanggal 02 Desember 2024.
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 02 Desember 2024 Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Murdani Yusuf, S.E - Abdul Muhaimin, S.Sos	71.296	32,3 %
2	H. Husaini M. Amin, S.E – Husaini	26.919	12,2 %
3	H. Mukhlis, S.T - Ir. H. Razuardi, M.T	122.898	55,5 %

3. Bahwa, rekapitulasi hasil suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Tanggal Senin, 02 Desember 2024;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Bireuen tanggal 02 Desember 2024 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 dan Berita Acara tertanggal 02 Desember 2024.

5. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya indikasi pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pasangan Nomor Urut 03 H. Mukhlis, S.T - Ir. Razuardi, M.T. beserta Tim Pemenangannya sebagaimana uraian di bawah ini :

PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

6. Bahwa, Termohon pada saat rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bireuen pada Tanggal 11 Mei 2024 dan Tanggal 26 Mei 2024, adapun pelanggaran tersebut Termohon meluluskan PPK dan PPS tidak mengutamakan calon yang memperoleh nilai kelulusan tertinggi melainkan meluluskan orang-orang yang terdekat dengan Termohon dan Paslon Nomor urut 3.
7. Bahwa, Termohon pada saat tahapan Uji Mampu Baca Al-Qur'an kepada calon bupati dan wakil bupati melakukan pelanggaran disebabkan tidak mempedomani Tata Tertib Kesepatan bersama antara Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen pada Hari Kamis Tanggal 5 September 2024;
8. Bahwa, Termohon melakukan kecurangan dan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat Tahapan Debat Terbuka Kedua yang dilaksanakan pada Hari Jum'at Tanggal 22 November 2024, pada sesi menjawab pertanyaan dari panelis, moderator debat menukar pertanyaan yang ada diamplop tersegel yang telah di pilih oleh Paslon nomor urut 3 dengan pertanyaan lain yang sudah disiapkan sebelumnya di atas meja (pertanyaan yang tidak bersegel), bahwa soal pertanyaan tersebut di siapkan oleh Termohon bersama dengan Paslon Nomor urut 3.
9. Bahwa, Termohon mengarahkan anggota Penyelenggara PPK dan PPS untuk bertemu langsung dengan salah satu Pasangan Calon nomor urut 3 di posko pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi pada Pada Hari Jum'at Tanggal 25 Oktober 2024 dan pertemuan-pertemuan diwaktu dan tempat lain dalam masa kampanye.

10. Bahwa, Termohon mengarahkan para keuchik-keuchik (Kepala Desa) untuk bertemu dengan Pasangan Calon nomor urut 3, adapun pertemuan tersebut terjadi pada Tanggal 15 November 2024, bertempat di posko pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, dan juga ada pertemuan-pertemuan di waktu dan tempat lain dalam masa kampanye.
11. Bahwa, Termohon dan Pasangan Calon Nomor urut 3 beserta Tim Pemenagannya melakukan kecurangan berupa politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tanggal 25-27 November 2024. Politik uang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon nomor urut 3 dengan 3 metode penyaluran uang kepada pemilih (modus operandi) sejumlah rata-rata Rp. 100.000,- s.d. Rp. 200.000,- diantaranya :
 - 11.1. Melibatkan KPPS, pada saat KPPS mengantarkan surat undangan (C-6) kepada pemilih, menyerahkan undangan Pemilihan sambil menyerahkan uang kepada Pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 3;
 - 11.2. Menyalurkan uang melalui aplikasi pembayaran atau e-commer yang ada di kios-kios Bank Syar'iah Indonesia (BSI) Smars dalam wilayah kabupaten Bireuen;
 - 11.3. Penyaluran uang yang dilakukan oleh Timses Paslon nomor urut 3 dengan disalurkan pada saat setelah pencoblosan dengan bukti menunjukkan bukti fhoto pada saat mencoblos atau bukti jari tengah (kiri/kanan) yang ada tinta bukti telah pencoblosan;
12. Bahwa mengenai larangan politik uang di atur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk mempengaruhi pemilih”
13. Bahwa, atas perbuatan dan tindakan politik uang dilakukan oleh Termohon dan paslon nomor urut 3 beserta tim pemenagannya, oleh Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen, atas laporan tersebut oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen telah memprosesnya pada tahap penyidikan saat ini;

14. Bahwa, selain itu mengenai pelanggaran pada saat debat kedua sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas juga Pemohon ada melaporkannya kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran Debat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Pada Tanggal 1 Desember 2024.
14. Bahwa praktek politik uang atas keterlibatan Termohon dan yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut adalah merupakan bagian dari upaya terstruktur sistematis dan masif bagian dari startegi untuk memenangkan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** cara tersebut telah merusak sendi-sendi demokrasi.

Berikut table perhitungan selisih hasil dari Politik Uang / Jual Beli Suara di 8 Kecamatan Kabupaten Bireuen.

Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah DPT	Pelanggaran TSM	Jumlah suara Paslon 03	Bukti
Peusangan	95	38.403	Money Politik	18.689	Ada
Peusangan Selatan	27	10.931	Money Politik	4.732	Ada
Juli	59	24.294	Money Politik	9.863	Ada
Jangka	59	21.355	Money Politik	9.228	Ada
Ganda Pura	53	17.421	Money Politik	8.558	Ada
Makmur	32	11.464	Money Politik	4.004	Ada
Kota Juang	67	34.088	Money Politik	13.929	Ada
Jeumpa	95	26.644	Money Politik	9.220	Ada
Total	487	184.600		78.223	

15. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

16. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut yang masuk dalam kualifikasi pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif telah mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** bertambah dengan cara yang curang dan bertentangan dengan hukum.
17. Bahwa, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran administrasi yang terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon bersama pasangan calon nomor urut 3. Maka cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, Sesuai Surat Keputusan Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang (SPU) khususnya di 8 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen yaitu pada Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 2 Desember 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa.

4. Menyatakan tidak sah dan batal atas penetapan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T** – **Ir. H. RAZUARDI, M.T** atas perolehan suara terbanyak. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Bireuen Nomor: 3979 Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024 dan Berita Acara tanggal 02 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024.
5. Memerintahkan agar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa;
6. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk segera melaksanakan putusan ini.

ATAU,

Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten Bireuen melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bireuen Tahun 2024, khususnya di 8 Kecamatan di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**




1. AZHARI, S.Sy., M.H., CPM.

2. ZULFIKAR MUHAMMAD, S.H., M.H.



3. **MAMAN SUPRIADI, S.HI., M.H.**



4. **WAHYU PRATAMA, S.H.**